

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)



## Izin Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK : **Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik atau penyelenggara
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy akta pendirian (yayasan)
5. Fotocopy Ijazah tutor (tutor SD 5 orang, tutor SMP 8/9 orang, tutor SMA 9 orang (harus S1)) yang dilegalisir
6. Daftar riwayat hidup pemilik
7. Penyelenggara serta peta lokasi
8. Data warga belajar (by name dan address)
9. Peserta belajar 20 anak/jenjang
10. Silabus (Kurikulum)
11. Tata tertib PKBM
12. Surat keterangan lingkungan harus mengurus ke RT/RW dan Kelurahan
13. Surat domisili dari Kelurahan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pemohon mengajukan berkas di loket penerimaan;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
5. Berkas di disposisikan ke Kepala Dinas;
6. Dari Kepala Dinas berkas turun ke bidang perizinan;
7. Pemeriksaan ke lokasi lapangan apabila diperlukan;
8. Proses pembuatan surat perizinan.

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

## Pengaduan Layanan